



**PUTUSAN**

**Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian;  
Tempat lahir : Sabungan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN



8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Indah Residence Blok B No.1-2 Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 13 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Oktober 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Hingga Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kampung Damosu Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabungan Kec. Sungai kanan kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tgl 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi kepondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan untuk menemui YUNUS (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa tiba dipondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan dan bertemu dengan YUNUS, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “Bang buat dulu setengah untuk pakeanku keladang (setengah+narkotika jenis sabu setengah gram / jie) “kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, “mana uangnya?”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada YUNUS menyerahkan sebesar 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “kok paketan gini bg”, nggak ada yang satu bungkus?”, kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, “nggak ada, udah kupaketi kian, itulah yang ada “kemudian terdakwa menerima 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika dan 1 buah plastic tembus pandang kosong dari YUNUS kemudian berkata kepada terdakwa “ayolah dulu make disini pake buahku”, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “iya bang”, kemudian terdakwa dan YUNUS merakit alat hisap sabu/bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek yang mana perlatannya sudah di sediakan YUNUS, kemudian narkotika jenis sabu yang di masukkan kedalam kaca pirek, dan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap atau bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek berisi narkotika jenis sabu sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, kemudian terdakwa memasukkan ujung pipet kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembakaran hasil narkoba jenis sabu tersebut kedalam mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari dalam mulut terdakwa secara bergantian. Kemudian terdakwa dan YUNUS menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan YUNUS selesai menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut. Kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa "aku pulang dulu ya bg", dan YUNUS berkata kepada terdakwa "iya" kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang kosong berisi empat bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berjalan kaki di kampung Damosu desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan maka tiba-tiba Polres Labuhanbatu yaitu : Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, Saksi INDRA PRADIPTA dan saksi JUAN H. PANJAITAN menangkap dan mengamankan barang bukti tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa. Kemudian polisi melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana narkoba tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki bernama panggilan YUNUS, selanjutnya polisi membawa terdakwa berikut barangbukti tersebut ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses barangbukti tersebut;

Kemudian petugas polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan netto 0,18 (nol

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE. NIK.P: 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1271/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat duapuluh netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram terdakwa atas nama MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuam dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Hingga Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kampung Damosu Desa Sabungan Kec. Sungai kanan kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari senin tgl 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi kepondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan untuk menemui YUNUS (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa tiba dipondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan dan bertemu dengan YUNUS, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "Bang buatkan dulu setengah untuk pakeanku keladang (setengah+narkoba jenis sabu setengah gram / jie) "kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, "mana uangnya?", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada YUNUS menyerahkan sebesar 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "kok paketan gini bg", nggak ada yang satu bungkus?", kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa , "nggak ada, udah kupaketi kian, itulah yang ada "kemudian terdakwa menerima 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba dan 1 buah plastic tembus pandang kosong dari YUNUS kemudian berkata kepada terdakwa "ayolah dulu make disini pake buahku", kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "iya bang", kemudian terdakwa dan YUNUS merakit alat hisap sabu/bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek yang mana peralatannya sudah di sediakan YUNUS, kemudian narkoba jenis sabu yang di masukkan kedalam kaca pirek, dan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap atau bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, kemudian terdakwa memasukkan ujung pipet kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap hasil pembakaran hasil narkoba jenis sabu tersebut kedalam mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari dalam mulut terdakwa secara bergantian. Kemudian terdakwa dan YUNUS menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan YUNUS selesai menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut. Kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa aku pulang dulu ya bg", dan YUNUS berkata kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdakwa "iya" kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang kosong berisi empat bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berjalan kaki di kampung Damosu desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan maka tiba-tiba Polres Labuhanbatu yaitu : Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, Saksi INDRA PRADIPTA dan saksi JUAN H. PANJAITAN menangkap dan mengamankan barang bukti tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa. Kemudian polisi melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana narkotika tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki bernama panggilan YUNUS, selanjutnya polisi membawa terdakwa berikut barangbukti tersebut ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses barangbukti tersebut;

Kemudian petugas polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P.82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE. NIK.P: 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1271/NNF/2021 pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat duapuluh netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram terdakwa atas nama MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I (bukan tanaman) dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan rwagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALS DIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALS DIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN





sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong;
- 1 (satu) buah tutup sikat gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan

**5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 gram netto;



- 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong;
- 1 (satu) buah tutup sikat gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan

**8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 168/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 23 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 September 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 16 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)